Depok, 13 Maret 2023

Nomor : 1583.31/EXT-MUTU/III/2023
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK VLK PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan	: PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)
Jenis Industri	: VLK Pada Pemegang TPT-KB
No. TPT-KB	: Nomor : 522/2970/123.4/2022, tanggal 07 Oktober 2022
Alamat Kantor	: Jl. Darmo Indah Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat TPT-KB	: Jl. Kepatihan Industri No.88 Menganti Gresik
Tanggal Kegiatan	: 23 – 24 Februari 2023
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur BPPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 2 LK
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)
Nomor : 1583.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)
b.	Alamat Kantor	: Jl. Darmo Indah Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
c.	Alamat TPT-KB	: Jl. Kepatihan Industri No.88 Menganti Gresik
d.	Jenis Industri	: VLK Pada Pemegang TPT-KB
e.	No. TPT-KB	: Nomor : 522/2970/123.4/2022, tanggal 07 Oktober 2022
f.	Produk & Luas	: 1. Kayu Bulat = 3.000 M2; 2. Kayu Bulat = 10.000 M2; 3. Kayu Bulat = 10.000 M2
g.	Tanggal Pelaksanaan	: 23 – 24 Februari 2023
h.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
i.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-309
j.	Tanggal Terbit	: 06 Mei 2021
k.	Tanggal Berakhir	: 05 Mei 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Maret 2023

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Maret 2023

No. : 1582.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)**

Kepada Yth.
PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)
Attn. Bapak Mintaryo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-309
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Mei 2021 – 05 Mei 2027
Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin TPT-KB	Jenis Produk	Alamat Depot	Total Area (M^2)
Registered Timber Depot (TPT-KB): Keputusan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 522/2970/123.4/2022, tanggal 07 Oktober 2022	Kayu Bulat	Jl. Kepatihan Industri No.88 Menganti, Gresik	3.000

Tanggal Penilikan 2 : 23 – 24 Februari 2023
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman & Standar	:	1. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP 2. Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
Dasar Acuan	:	• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 3	:	Selambat – lambatnya Februari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tisna P

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Gunung Putra Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	1582.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 13 Maret 2023
c. Izin TPT KB	:	Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) No. 522/2970/123.4/2022 tanggal 7 Oktober 2022
d. Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Indah Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Mintaryo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23/02/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gunung Putra Mandiri

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/02/2023 s/d 24/02/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 23/02/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gunung Putra Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Maret 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Gunung Putra Mandiri**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1 TPT-KB.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	TPT KB yang berlokasi di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik ditetapkan berdasarkan No. No. 522/2970/123.4/2022 tanggal 7 Oktober 2022. Lokasi TPT tersebut telah sesuai dengan dokumen SPPL yang dimilikinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Dokumen SPPL TPT KB yang berlokasi di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik ditetapkan berdasarkan No. Telah diajukan ke DInas Lingkungan HIdup Kab. Gresik.
Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli dan Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kartu GANIS sudah habis masa berlaku namun sudah terdapat tanda terima permohonan perpanjangan online
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan masih berlaku
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Verifier	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan dan tidak ada penggunaan tanda V Legal untuk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan sudah terdapat jalur jalur evakuasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja di lokasi TPT KB di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Hak-hak karyawan telah diberikan oleh PT. Gunung Putra Mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah nol **(nol)** verifier.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri adalah **memenuhi** Standard Legalitas Kayu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).